



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41 /POJK.04/2016
TENTANG
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA
DANA BERBENTUK PERSEROAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal termasuk Reksa Dana Berbentuk Perseroan beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan perlu mengganti peraturan mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang.

BAB II

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN

Pasal 2

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan diajukan oleh direksi Reksa Dana Berbentuk Perseroan dengan cara sebagai berikut:

- a. menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan mengisi formulir Pernyataan Pendaftaran yang bentuk dan isinya sesuai dengan format surat Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 3

Pernyataan Pendaftaran harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diperolehnya izin usaha.

Pasal 4

Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

- a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap; atau
- b. Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;

- d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 6

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-52/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta Peraturan Nomor

IX.C.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR 270

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41 /POJK.04/2016
TENTANG
PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA
DANA BERBENTUK PERSEROAN

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-52/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan beserta Peraturan Nomor IV.A.5 yang merupakan lampirannya menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 41 /POJK.04/2016

TENTANG

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA

DANA BERBENTUK PERSEROAN

**PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN**

Nomor :20....
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Pendaftaran **KEPADA**
Dalam Rangka Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Penawaran Umum Pasar Modal
Reksa Dana Otoritas Jasa Keuangan
..... di -
Jakarta

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sejumlah saham dengan nilai per saham Rp.....

I. Emiten

1. Nama Reksa Dana :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
3. Alamat :
4. Nomor : Telepon :
Telex :
Faksimili :
5. Anggota direksi

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

6. a. Nomor dan tanggal :
akta pendirian

- b. Nomor dan tanggal :
pengesahan dan
persetujuan Menteri
Kehakiman
- 7. Reksa Dana :
terbuka/tertutup
- 8. Struktur permodalan
 - a. Modal dasar :
 - b. Modal ditempatkan :
dan disetor penuh
- 9. Jenis saham yang :
diterbitkan

II. Manajer Investasi

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Pokok Wajib :
Pajak perusahaan
- 4. Anggota direksi dan :
anggota dewan komisaris

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

III. Bank Kustodian

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Nomor Pokok Wajib :
Pajak perusahaan
- 4. Anggota direksi dan :
anggota dewan komisaris

	N a m a	Kewarganegaraan	Alamat
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			

IV. **Akuntan**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan :

V. **Konsultan Hukum**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan :

VI. **Penjamin Emisi Efek**

(jika ada)

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
4. Nomor dan tanggal izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan :

VII. Jumlah halaman Pernyataan Pendaftaran ini adalah halaman.

VIII. Daftar dokumen yang dilampirkan:

1. Rencana jadwal waktu penerbitan.
2. Rancangan akhir Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para pihak).
3. Spesimen saham.

4. Contoh formulir:
 - a. Pemesanan pembelian Efek;
 - b. Registrasi Efek.
5. Fotokopi kontrak pencetakan efek.
6. Kontrak/perjanjian yang telah disahkan:
 - a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antar:
 - 1) Emiten dengan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
 - 2) Penjamin dengan Agen Penjual (jika ada);
 - b. Perjanjian Pendahuluan dengan Bursa Efek (jika ada); dan
 - c. Kontrak dengan Biro Administrasi Efek (jika ada).
7. Laporan pemeriksaan hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) atas dokumen-dokumen yang relevan termasuk kontrak-kontrak dan prospektus.
8. Laporan keuangan yang telah di audit Akuntan dan pendapat Akuntan.
9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak, Reksa Dana dan masing-masing anggota direksi.
10. Fotokopi KTP dan kewarganegaraan dari masing-masing anggota direksi, dan pemegang saham utama, (untuk orang asing copy paspor dan izin kerja).
11. Riwayat hidup masing-masing anggota direksi.
12. Fotokopi tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal:
 - a. Notaris;
 - b. Konsultan hukum;
 - c. Akuntan.
13. Surat Pernyataan masing-masing anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak terlibat perkara (pernyataan di atas meterai).
14. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada Daftar Pertanyaan dan Daftar Afiliasi direksi dan setiap Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan (Daftar A) serta penjelasan atas jawaban “ya” (Daftar B).

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM
PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA
MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN
YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK
MENYESATKAN.

PT. REKSA DANA

Meterai

.....

Nama lengkap

DAFTAR PERTANYAAN

I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan.
2. Berilah tanda √ dalam kotak di depan kata “ya”, jika jawaban Saudara “Ya”, atau berilah tanda √ dalam kotak di depan kata “Tidak” jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah “tidak”.

Untuk setiap jawaban "ya" setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar B, antara lain memuat:

- a. perusahaan dan pihak-pihak yang terkait;
- b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
- d. tindakan dan sanksi yang dikenakan.

II. INTEGRITAS SETIAP ANGGOTA DIREKSI DAN SETIAP PIHAK YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN.

Definisi:

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan/real estat, termasuk kegiatan baik langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan

Jawablah pertanyaan dibawah ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Saudara pernah dihukum atau mengaku bersalah atau tidak membantah atas tuduhan:
 - a. Tindak pidana atau kejahatan melibatkan Investasi atau usaha berhubungan dengan investasi, penipuan, pernyataan palsu atau penggelapan, penyuapan, pemalsuan, atau pemerasan?
 ya tidak
 - b. Atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan :
 - a. Pernah memutuskan Saudara bangkrut?
 ya tidak
 - b. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan Investasi?
 ya tidak

- c. Pernah memutuskan bahwa Saudara menyebabkan suatu usaha yang berhubungan dengan Investasi, izin usahanya atau izin untuk menjalankan usahanya ditolak, dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ya tidak
3. Apakah Otoritas Jasa Keuangan pernah:
- a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau melakukan kelalaian?
- ya tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya tidak
- c. Menemukan Saudara menyebabkan ditolaknya, dibekukannya, dicabutnya atau dibatasinya izin usaha Saudara atau izin menjalankan usaha Saudara yang berhubungan dengan Investasi?
- ya tidak
- d. Menolak, menghentikan untuk sementara atau mencabut izin usaha Saudara, memberi sanksi dengan membatasi kegiatan Saudara?
- ya tidak
4. Apakah lembaga/instansi lain yang berwenang di Indonesia atau negara lain pernah:
- a. Mendapatkan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang benar atau tidak jujur, tidak adil atau tidak etis?
- ya tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan Investasi, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya tidak
5. Apakah suatu Bursa Efek pernah:
- a. Menemukan Saudara membuat pernyataan palsu atau tidak menyatakan fakta yang sebenarnya.
- ya tidak
- b. Menemukan Saudara terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- ya tidak

- c. Menemukan Saudara menyebabkan Izin Usaha atau persetujuan untuk menjalankan usaha suatu Reksa Dana yang berhubungan dengan Investasi yang menyebabkan dibekukan, dicabut atau dibatasi?
- ya tidak
- d. Mengambil tindakan disipliner terhadap Saudara dengan mengeluarkan atau membekukan dari keanggotaan, dengan mencegah atau membekukan hubungannya dengan anggota lain, atau dengan membatasi kegiatannya?
- ya tidak
6. Apakah pengadilan dari negara lain, badan peraturan, atau Bursa Efek memerintahkan diambilnya tindakan terhadap Saudara sehubungan dengan Investasi atau penipuan?
- ya tidak
7. Apakah Saudara sedang menghadapi perkara dalam sidang pengadilan?
- ya tidak
8. Apakah suatu perusahaan asuransi pernah menolak membayar kepada atau mencabut pertanggunggaan Saudara?
- ya tidak
9. Apakah Saudara mempunyai kewajiban atas dasar keputusan pengadilan atau perikatan lain yang dibuatnya dengan pihak lain yang tidak dapat dilaksanakan?
- ya tidak
10. Apakah Saudara pernah menjadi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris Perusahaan Efek, Penasihat Investasi Perorangan atau Pihak yang melakukan pengendalian atas Perusahaan Efek yang dinyatakan bangkrut?
- ya tidak

.....,

Yang membuat pernyataan

.....

(nama lengkap)

DAFTAR B

PENJELASAN ATAS JAWABAN "YA"

Daftar pertanyaan Nomor 1 sampai dengan 10.

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap "ya" atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 10.

No	Nomor Pertanyaan/Daftar	Penjelasan

....., 20..

Yang membuat pernyataan

meterai

.....

(Nama Lengkap)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana